

ANALISIS PERLAKUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Harry Apriadi

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
harry.apriadi@mail.ugm.ac.id

Arizona Mustikarini

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
arizona.mustikarini@ugm.ac.id

Abdul Halim

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang penerapan peraturan dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN bagi UMKM serta dampak penerapan peraturan PPN saat ini terhadap kepatuhan dan penerimaan PPN dari pelaku UMKM. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan aturan yang ada telah mengakomodasi prinsip fundamental perpajakan *The Ottawa Taxation Framework Condition* yang mencakup *efficiency, fairness, certainty, flexibility* dan *neutrality*. Penerapan peraturan terkait angka batasan omzet pengusaha kecil 4,8 miliar rupiah sebagaimana terdapat pada PMK No. 197/ PMK. 03/2013, belum melalui kajian khusus terkait PPN. Namun demikian, angka tersebut didapat berdasarkan peraturan lain yang beda jenis pajaknya, yaitu PP 46/2013 pada jenis pajak PPh. Dampak dari peraturan tersebut adalah adanya upaya dari pengusaha untuk menghindari dari kewajiban menjadi pemungut PPN sehingga jumlah PKP yang ada khususnya dari pelaku UMKM relatif rendah. Dampak lain ialah rendahnya persentase kontribusi PPN dari pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN antara lain terkait tingginya biaya kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM yang menjadi PKP. Selain itu, batasan Pengusaha Kena Pajak di Indonesia saat ini terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN bahkan dunia. Hal itu menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan peraturan yang berlaku. Faktor persaingan usaha juga menjadi penyebab mayoritas pelaku UMKM memilih untuk tidak berkontribusi menjadi agen pemerintah untuk memungut PPN, yakni menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, UMKM, Batasan Pengusaha Kena Pajak, Biaya Kepatuhan, Penerimaan Pajak.

Abstract

This research aims at describing the background of value added tax (VAT) fulfilment implementation on micro, small, and medium enterprises and the current impacts of VAT fulfilment on VAT compliance and revenue from MSME. Furthermore, this research also aims at identifying the factors which cause the non-optimal contribution of VAT from MSME practitioners. This research uses a qualitative approach with a case study strategy. The data collection is conducted by means of interviews, observation, and document analysis. The data collected are analyzed using Miles and Huberman's interactive model.

The research results show that the current regulation implementation has accommodated the fundamental principles of taxation named *The Ottawa Taxation Framework Condition*. The regulation implementation regarding the small enterprise's turnover threshold of 4.8 billion rupiahs, as stipulated in the PMK No. 197/ PMK. 03/ 2013, hasn't been subjected to a special examination regarding VAT.

However, the number is based on another regulation for a different type of tax, namely PP 46/2013, on income tax type. The impact of the regulation implementation has caused businessmen to try and evade the responsibility as VAT collectors, as a result, the number of taxable entrepreneurs for VAT purposes, especially among MSME practitioners, is relatively low. The other impact is that there is a low percentage of the VAT contribution of MSME practitioners in the overall tax revenue.

The factors which cause the non-optimal VAT contribution include, among others, the high cost of tax compliance for MSME practitioners who become taxable entrepreneurs for VAT purposes. Additionally, the current VAT threshold in Indonesia is not relevant and is too high compared with that applied in other countries in ASEAN, even in the world. This has become a loophole for irresponsible practitioners to take advantage of the existing regulation. The business competition factor is also the reason why the majority of MSME practitioners decide not to contribute as the government's agents to collect VAT, that is, by becoming taxable entrepreneurs for VAT purposes.

Keywords: Value Added Tax, MSME, VAT Threshold, Compliance Cost, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen pendapatan negara yang penting. Pajak berkontribusi sebesar 84,8 persen dari total pendapatan negara (Direktorat Penyusunan APBN, 2017). Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara dan berperan penting terhadap postur penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Secara nominal, tren penerimaan PPN meningkat setiap tahun (Kontan, 2017). Namun demikian, kinerja pemungutan PPN ini masih berpotensi besar untuk ditingkatkan lagi. Data dari laporan indikator pajak yang dikompilasi USAID pada periode 2012-2013 menunjukkan bahwa persentase konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 56,8 persen; sementara rasio penerimaan PPN terhadap PDB hanya sebesar 3,75 persen. Angka ini masih di bawah beberapa negara tetangga seperti Australia, Thailand, Papua Nugini, Vietnam, dan Turki yang berada di rentang 5-6 persen. (USAID, 2013). Rata-rata Rasio PPN (*VAT Ratio*) di dunia adalah sebesar 6,11 persen (DDTCNews, 2016).

Tabel 1 Proporsi Penerimaan PPN terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (dalam miliar rupiah) periode 2014-2016.

	2014	2015	2016
Realisasi Penerimaan PPN	408.829	423.710	412.205
PDB	10.569.705	11.531.716	12.406.809
Rasio (%)	3,86	3,67	3,32

Sumber: Laporan Tahunan DJP dan BPS (diolah)

OECD memberikan rekomendasi utama kepada Pemerintah Indonesia untuk mendorong penerimaan pajak agar dapat mendanai kenaikan belanja pemerintah dalam jangka panjang. Rekomendasi tersebut berupa peningkatan sektor swasta lain untuk masuk dalam jaring pajak dan memperbaiki keefektifan pemungutan pajak (OECD,

2015a). Bentuk usaha pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara adalah dengan melakukan ekstensifikasi perpajakan, antara lain dengan menggali potensi pajak selain wajib pajak besar. Salah satu upayanya adalah dengan menggali potensi pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto nasional meningkat dalam kurun waktu lima tahun dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen pada tahun 2016 (Mutmainah, 2016). Sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri yang sangat signifikan yakni mencapai 97,22 persen serapan tenaga kerja dalam negeri. Namun demikian, semua itu tidak sebanding dengan kontribusi dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak yakni hanya sekitar 0,5 persen dari total penerimaan pajak Indonesia (Ibrahim, 2013).

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, antara lain, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Data Kementerian Keuangan 2018 menunjukkan kebijakan ini terbukti mampu membantu menggenjot dan meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Pertumbuhan penerimaan dari PPh final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini mencapai 36,19 persen pada tahun 2017, atau naik dari 20,25 persen dari tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Kebijakan tersebut belum berjalan beriringan dengan kebijakan dalam rangka mendukung pengoptimalan penerimaan PPN dari pelaku UMKM. OECD dalam

laporannya menyebutkan bahwa PPN memiliki potensi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan instrumen perpajakan lainnya. Namun demikian, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan perluasan basis pajak daripada menaikkan tarif standar PPN (OECD, 2011).

Pasal 3A UU PPN No. 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Batasan mengenai pengusaha kecil dalam peraturan PPN diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil. Batasan Pengusaha Kecil tersebut ialah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan mengenai latar belakang penerapan peraturan dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN bagi UMKM serta dampak penerapan peraturan PPN saat ini terhadap kepatuhan dan penerimaan PPN dari sektor UMKM. Selain itu penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan antara pihak-pihak di dalam organisasi sebagai hubungan yang timbul akibat adanya kontrak yang ditetapkan antara pihak-pihak tersebut. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara prinsipal yang

melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan tindakan atas nama prinsipal. Kontrak tersebut berupa pendelegasian beberapa wewenang yang dimiliki prinsipal kepada agen untuk melakukan tindakan yang ingin dicapai oleh prinsipal.

Menurut Ross (1973) teori keagenan bersifat universal. Teori keagenan juga dapat diterapkan dalam sektor publik. Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan pemerintah secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Sistem dan Asas Perpajakan

Desain sistem perpajakan yang baik perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung penerimaan perpajakan yang optimal. Sistem perpajakan yang baik ditopang oleh dua hal, yaitu kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2012).

Smith (1776) mengemukakan bahwa pajak yang baik memiliki karakteristik *equality, certainty, convenience of payment, efficiency*. Pendapat hampir serupa yang merupakan pengembangan dari pendapat Adam Smith juga dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave (1984); Rosdiana dan Irianto (2012); Waluyo (2007); Brotodihardjo (2008); OECD (2017) mengenai prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak yang baik. Prinsip tersebut terdiri atas asas keadilan (baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal), kepastian hukum, kemudahan administrasi, netralitas, fleksibilitas, saat pemungutan pajak yang tidak memberatkan, dan pemungutan pajak yang efisien.

Pada tahun 1998, sebagai respons atas perkembangan transaksi ekonomi yang tanpa batas dengan adanya *e-commerce*, OECD meluncurkan *The Ottawa Taxation Framework Conditions – Principles*. Prinsip

ini juga merupakan turunan dari *the four maxim- Adam Smith. The Ottawa Taxation Framework conditions principles* terdiri atas *neutrality, efficiency, certainty and simplicity, effectiveness and fairness, dan flexibility.*

Penelitian yang terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia bagi UMKM khususnya untuk jenis PPh telah dilakukan oleh Nurbaiti (2014). Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa implikasi dari pengenaan PPh Final atas pelaku UMKM adalah pengenaan PPh Final tersebut tidak memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Kepatuhan Pajak

Roth dan Scholz (1989) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap keseluruhan persyaratan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan waktu serta peraturan yang berlaku. OECD menyatakan bahwa kepatuhan pajak merujuk kepada keseimbangan interpretasi dan aplikasi peraturan (baik secara isi maupun jiwa peraturan perpajakan tersebut) oleh wajib pajak (*Centre For Tax Policy And Administration, 1999*). Nurmantu (2003) menjabarkan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam rangka menentukan kepatuhan pajak, OECD (*Centre For Tax Policy And Administration, 1999*) mengklasifikasikannya ke dalam dua kategori yaitu:

1. Kepatuhan administratif ialah kepatuhan terkait administrasi perpajakan seperti pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu.
2. Kepatuhan teknis ialah kepatuhan terkait perhitungan pajak yang terutang sesuai maksud peraturan perpajakan yang berlaku.

Nurmantu (2003) menyatakan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yaitu

kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, baik secara substantif maupun hakikatnya.

Biaya Kepatuhan

Komponen biaya kepatuhan terdiri atas biaya yang dapat dinilai dengan uang dan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Secara garis besar komponen biaya kepatuhan terdiri atas sebagai berikut.

1. Biaya fiskal ialah biaya yang dapat dinilai dengan uang dan menjadi tanggungan dari wajib pajak terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Termasuk dalam biaya ini, antara lain, ialah biaya jasa konsultan pajak, biaya penggandaan dokumen perpajakan, biaya transportasi dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, dan lain-lain.
2. Biaya waktu merupakan biaya yang tidak dapat dinilai dengan uang. Termasuk dalam biaya ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi formulir pajak, waktu untuk melakukan konsultasi pajak, waktu yang disediakan wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak, dan lain-lain.
3. Biaya psikologis. Serupa dengan biaya waktu, biaya ini merupakan biaya yang tidak dapat dinilai dengan uang. Termasuk dalam biaya ini adalah kegelisahan, stres dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan, ketakutan pada saat pemeriksaan pajak, dan lain-lain (Rosdiana dan Irianto, 2012).

Pengusaha Kena Pajak

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai

pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, pengukuhan PKP juga dapat dilakukan oleh pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP (Pasal 3A ayat 2 UU PPN No. 42 Tahun 2009).

Batasan mengenai status pengusaha kecil ini dijelaskan dalam PMK No. 197/ PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Dalam peraturan yang mulai berlaku 1 Januari 2014 tersebut, dijelaskan batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan memiliki peredaran bruto setahun tidak melebihi 4,8 miliar rupiah.

Renata, Hidayat, dan Kaniskha (2016) menyebutkan bahwa jumlah PKP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Dalam penelitiannya mereka memberikan saran kepada DJP untuk melakukan ekstensifikasi dengan menjangkau lebih banyak lagi wajib pajak untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP. Hal itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan PPN.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif menurut Creswell (2014a) adalah mengeksplorasi suatu masalah dan mengembangkan secara detail untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu fenomena utama dari berbagai perspektif partisipan. Fenomena utama ini adalah konsep kunci atau proses yang dipelajari dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2014a). Pada jenis penelitian ini, peran tinjauan

pustaka tidak substansial, namun mempunyai peran untuk menjustifikasi permasalahan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan cara untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam. Apabila batasan antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas, bukti dari berbagai sumber dimanfaatkan (Yin, 2009). Pendapat lain dari Creswell (2014a) menyatakan bahwa dalam penelitian studi kasus, peneliti fokus untuk mengembangkan secara mendalam suatu isu, baik berupa proses, aktivitas, maupun kejadian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode observasi dan wawancara secara mendalam secara *purposive* kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam menjawab pertanyaan penelitian, khususnya yang terkait dengan penerapan aturan PPN bagi pelaku UMKM. Pengumpulan data sekunder penulis peroleh dari sumber-sumber di DJP, BKF, peraturan perundangan, jurnal, dan karya ilmiah.

Creswell (2014a) memandang bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata; bersumber dari sejumlah kecil partisipan untuk memperoleh informasi dari sudut pandang partisipan tersebut. Penetapan sampel yang menjadi narasumber wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* tidak ditujukan untuk melakukan generalisasi, tetapi lebih kepada usaha untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian dan selengkap mungkin kepada peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013).

Proses wawancara dilakukan oleh peneliti dalam kurun waktu mulai dari April sampai dengan Juli 2018, baik melalui wawancara secara langsung maupun melalui

telepon kepada beberapa narasumber. Wawancara didahului dengan persetujuan lisan dan pengisian lembar persetujuan atau *informed consent* kepada narasumber sebagai bentuk kesediaan untuk dilakukan proses wawancara.

Peneliti membagi narasumber wawancara ke dalam beberapa bagian dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Untuk hal yang berkaitan dengan informasi terkait peraturan serta kebijakan PPN bagi pelaku UMKM, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan, sekaligus juga memberikan kode-kode atas partisipan untuk mempermudah proses analisis hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak seperti diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel 2 Daftar Partisipan yang terkait dengan Peraturan

Kode	Instansi	Jabatan
PA	BKF	Kepala sub bidang PPN, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
PB	BKF	Peneliti Madya BKF pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
PC	DJP	Subdit Peraturan PPN Perdagangan II
PD	DJP	Kepala seksi Dampak kebijakan Perpajakan, Dit Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
PE	Pengamat Perpajakan	Direktur Eksekutif
PF	Pengamat Perpajakan	<i>Research Manager</i>

Sumber: Diolah dari Data Primer

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian terkait faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM, peneliti melakukan analisis data sekunder dari DJP, BKF, pengamat perpajakan, dan jurnal yang terkait dengan perpajakan UMKM. Selain analisis data sekunder, peneliti juga melakukan wawancara

kepada pihak-pihak yang menjadi objek penerapan peraturan yang terkait dengan PPN ini yakni para pelaku UMKM dan pihak dari *Account Representatives*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM.

Account Representatives penulis pilih sebagai narasumber karena mereka merupakan pihak yang setiap hari bersinggungan langsung dengan wajib pajak di lapangan sehingga diharapkan dapat mengetahui realitas permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. UMKM yang menjadi narasumber adalah UMKM yang memiliki kriteria pengusaha kecil sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 dan PMK No. 197/PMK.03/2013, yakni mereka yang memiliki peredaran usaha bruto di bawah 4,8 miliar rupiah.

Tabel 3 Daftar Partisipan Pelaku UMKM dan AR

Kode	Pekerjaan	Lokasi Usaha
U1	Pemilik UMKM	Sleman
U2	Pemilik UMKM	Gianyar, Bali
U3	Pemilik UMKM	Sleman
U4	Pemilik UMKM	Kota Yogyakarta
U5	Pemilik UMKM	Kota Bekasi
AR1	<i>Account Representatives</i>	KPPP Jakarta Setiabudi Satu
AR2	<i>Account Representatives</i>	KPPP Sleman
AR3	<i>Account Representatives</i>	KPPP Malang Selatan

Sumber: Diolah dari Data Primer

Teknik pemilihan narasumber pada pelaku UMKM dilakukan dengan *convenience sampling*, yaitu memilih sampel dari narasumber berdasarkan kemudahan akses dan jangkauan peneliti. Peraturan mengenai perpajakan bagi UMKM ini bersifat nasional sehingga pemilihan partisipan tidak dilakukan untuk membuat justifikasi fenomena UMKM di tiap daerah.

Sebelumnya peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara pendahuluan kepada beberapa pelaku UMKM yang dilakukan di KPP Pratama Sleman, yang ditujukan sebagai *pilot testing* dan mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada terkait dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN pelaku UMKM.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara manual. Creswell (2014a) menjelaskannya sebagai berikut.

“The hand analysis of qualitative data means that Researchers read the data, mark it by hand, and divide it into parts.”

Analisis manual ini lebih baik untuk digunakan ketika peneliti menganalisis data yang kecil, yakni kurang dari 500 halaman transkripsi dan catatan (Creswell, 2014a).

Analisis data pada penelitian ini terdiri atas analisis data dokumen dan wawancara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1994),

Langkah awal dalam melakukan analisis data adalah setelah pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, kemudian dilakukan reduksi atas data-data tersebut. Reduksi dilakukan untuk memilih data-data yang berkaitan dengan tema penelitian. Reduksi data dibutuhkan peneliti agar fokus pada tema penelitian. Proses reduksi data dilakukan dengan membaca dokumen, transkripsi wawancara secara saksama berulang kali kemudian membuat ringkasan, pencatatan khusus dan menulis kata kunci tertentu pada memo untuk memudahkan pencarian data dan menyusun penelitian sesuai tema penelitian. Kata kunci dapat berupa frasa pendek, ide, atau konsep penting yang terkait dengan penelitian.

Langkah berikutnya adalah penyajian data. Informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan reduksi data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk

menganalisis pemenuhan kewajiban PPN bagi pelaku UMKM. Penyajian data juga dapat berupa tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Penyajian data ini dilakukan dalam suatu bentuk yang terorganisasi untuk memudahkan peneliti memahami informasi yang benar-benar sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Langkah selanjutnya adalah membuat simpulan awal atas data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Simpulan hasil penelitian memerlukan validasi untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

Validitas Data dan Reabilitas Data

Pengecekan validitas temuan dilakukan melalui triangulasi dan *member checking*. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan suatu data penelitian untuk memperkuat suatu temuan penelitian atau setidaknya tidak bertentangan dengan temuan data yang ada (Miles dan Huberman, 1994). *Member checking* adalah teknik penetapan akurasi penelitian kualitatif dengan melakukan pengecekan kembali kepada partisipan atas laporan atau transkripsi yang dibuat (Creswell, 2014a).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan tema serupa kepada beberapa narasumber untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara kepada pihak-pihak di DJP dan di BKF sebagai pembuat kebijakan. Selain itu, juga dilakukan perbandingan hasil wawancara AR serta pelaku UMKM dalam rangka menjawab penyebab rendahnya kontribusi PPN pelaku UMKM.

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan hasil wawancara dengan

dokumentasi data baik dari dokumentasi DJP, maupun penelitian lain.

Mekanisme *member checking* dalam penelitian ini dilakukan dengan menyampaikan transkripsi hasil wawancara kepada narasumber, untuk mengetahui apakah transkripsi tersebut sudah sesuai dengan maksud narasumber. Tanda tangan persetujuan dibubuhkan oleh narasumber apabila hasil transkripsi telah sesuai dengan maksud pernyataan narasumber

Reliabilitas penelitian dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan prosedur yang direkomendasikan oleh Gibbs 2007 (dalam Creswell, 2014b) sebagai berikut.

1. Membuat dan mencetak transkripsi kemudian melakukan pengecekan untuk memastikan hasil transkripsi sesuai dengan wawancara yang dilakukan dan tidak berisi kesalahan.
2. Memastikan tidak ada definisi atau makna yang mengambang dalam proses *coding*.
3. Melakukan *cross check* atas kode-kode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Peraturan PPN Bagi UMKM di Indonesia

Sesuai dengan teori keagenan pada sektor publik, peraturan perundang-undangan dianggap sebagai bentuk kontrak antara pemerintah dengan rakyat (Halim dan Abdullah, 2006). Dalam hal peraturan yang terkait dengan perpajakan, peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk kontrak antara pemerintah, dalam hal ini DJP dengan wajib pajak. Kontrak tersebut berupa pendelegasian wewenang bagi bendaharawan pemerintah dan pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak, serta terdaftar sebagai PKP untuk melakukan pemungutan PPN. Kontrak yang dimaksud dan dibahas dalam penelitian ini adalah peraturan pemenuhan kewajiban PPN bagi pelaku UMKM untuk menjadi agen

pemerintah sebagai pemungut pajak, yakni opsi menjadi PKP.

Secara lebih spesifik aturan mengenai pengusaha kecil atau UMKM dijelaskan di pasal 3A nomor 1a, UU PPN No.42 tahun 2009 sebagaimana berikut.

“Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.” (UU No. 42 Tahun 2009).

Aturan tersebut menjadi dasar dalam membuat aturan turunan sebagai panduan dalam pelaksanaan kewajiban PPN bagi pelaku UMKM, yaitu Peraturan Menteri Keuangan.

Setiap negara mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penentuan opsi registrasi menjadi pemungut PPN bagi UMKM ini. Ada beberapa negara yang mewajibkan seluruh pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa untuk memungut PPN (nonopsi). Ada juga negara-negara yang menerapkan opsi memilih untuk dapat teregistrasi dan melakukan pemungutan PPN bagi pengusaha kecil. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan opsi memilih untuk menjadi PKP.

Opsi untuk memilih dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kecil ini selaras dengan asas netralitas dalam prinsip fundamental perpajakan yang disepakati oleh OECD (*The Ottawa Taxation Framework Condition*), yakni suatu kebijakan perpajakan sebaiknya tidak membuat distorsi bagi suatu kegiatan usaha. Hal ini sesuai dengan salah satu pernyataan narasumber, sebagai berikut.

“Saya kecil, *tapi* saya bisa menjalankan administrasi PPN, saya sudah bisa menjadi PKP, karena menurut saya menjadi PKP itu menguntungkan, karena PM saya banyak, saya bisa klaim itu *gitu* kan, Kalau *gak* ya saya kan *gak* bisa klaim itu. Nah itu contoh. Artinya kebijakan itu tidak mendistorsi dari sisi kepentingan wajib

pajak sebenarnya. Karena dia *toh* di kasih pilihan gitu. Jadi, menurut saya masih bisa diterima cara berpikirnya gitu.”(PE-3).

Hasil wawancara dengan pihak-pihak BKF, DJP dan pengamat perpajakan didapat informasi yang serupa terkait dengan latar belakang penerapan konsep batasan atau *threshold* dalam penentuan PKP di Indonesia, yakni efisiensi. Kutipan wawancara yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut.

“Ketika menentukan *threshold*-nya diangkat dari sisi wajib pajak, biaya kepatuhannya, *compliance cost*-nya itu tinggi, jadi *gak* perlu masuk ke sistem PPN. Atau ada juga dari sisi DJP-nya bahwa administrasi untuk memungut PPN dari UMKM tersebut dirasa tinggi. Jadi, *gak* sebanding dengan penerimaan yang didapat.” (PA-4)

Selain itu, konsep batasan dalam penentuan siapa saja pengusaha yang dapat menggunakan opsi di pasal 3A UU PPN No. 42 Tahun 2009 tersebut juga memiliki tujuan memberikan rasa keadilan bagi pelaku UMKM yang memilih untuk menjadi PKP, yakni pembebanan PPN bukan pada PKP melainkan pada konsumen akhir, sebagaimana petikan yang dijelaskan oleh narasumber berikut.

“Ya, tujuan dari *threshold* kan *fairness* ya. Jadi, kalau PPN itu kan pajak tidak langsung, artinya berarti beban penanggung pajak seharusnya ada di konsumen akhir, harusnya tidak membebani pengusaha. Dalam hal ini berarti kan pemerintah dalam tanda kutip meminta bantuan pengusaha memungut PPN, menyelenggarakan sistem PPN itu sehingga berarti ada biaya yang dikeluarkan oleh mereka. *Nah* itu yang harus diperhitungkan jangan sampai biaya tersebut justru membebani usaha dari si pengusaha itu sendiri. Nah menentukan *thresholdnya* mungkin dari situ juga.” (PA-9).

Batasan pengusaha kecil yang dimaksud pada PMK No. 197/PMK.03/2013 didasarkan pada peredaran bruto dan atau penerimaan

bruto, yakni jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Basis batasan ini sesuai dengan karakteristik dari PPN, yaitu pajak atas konsumsi. PPN dikenakan atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP. Batasan pengusaha kecil berupa peredaran bruto ini lazim digunakan di hampir semua negara yang menerapkan konsep batasan (*threshold*) bagi pengusaha sebagai syarat memiliki kewajiban memungut PPN dan mudah untuk dijadikan patokan. Hal ini serupa dengan pernyataan narasumber sebagai berikut.

“Hampir semua negara pakai batasan omzet, dan itu yang paling simpel. *Ok* sih kalau menurut saya karena memang dipraktikkan di banyak negara, dari sisi keadilan juga *ok*. Karena ini kan pajak konsumsi, yang bayar juga sebetulnya konsumen, ya memang yang paling pas ya dari omzet.” (PB-11).

Terkait angka 4,8 miliar rupiah yang menjadi batasan pengusaha kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, ternyata yang menjadi pemicu munculnya angka tersebut adalah PP No. 46/2013. Artinya pemilihan angka ini tidak melalui kajian khusus untuk mendapatkan berapa jumlah batasan omzet yang tepat bagi pelaku UMKM untuk mempergunakan opsi di pasal 3A UU PPN No. 42 Tahun 2009. Hal ini disebutkan dalam pernyataan narasumber, baik dari DJP, BKF maupun Pengamat Perpajakan sebagai berikut.

“Nah, kalau 4,8 miliar ini sebenarnya mengikuti PP 46 mas, kenapa? Karena ketika PP 46 ini jalan, ternyata di awal-awal itu peminatnya kecil. Ketika ditelusuri, ternyata ada istilahnya omzet *trap* gitu lah. Kan dulu batasannya masih 600 juta kan, ternyata, pengusaha itu cenderung membatasi omzetnya sampai 600 juta gitu, karena di atas itu dia akan jadi PKP. Makanya kita lihat, kalau gini terus *gak* efektif nih PP 46, meskipun sudah dibuka sampai 4,8M ternyata

pengusaha *gak* berani nih melaporkan bahwa penghasilannya sudah di atas 600 juta. Makanya, ya sudah, diharmonisasi, disamakan 4,8M. *Gak* sih (tidak ada kajian khusus).” (PC-3).

Berdasarkan paparan hasil wawancara dengan berbagai pihak tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang terkait dengan peraturan perpajakan bagi pengusaha kecil yang masuk dalam kategori UMKM di Indonesia untuk melakukan kewajiban pemungutan PPN telah mengakomodasi prinsip fundamental perpajakan yang disusun oleh OECD (*The Ottawa Taxation Framework Condition*). Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan pernyataan dari beberapa partisipan di atas, terdiri atas prinsip sebagai berikut.

1. Efisiensi

Dasar yang menjadi pertimbangan dalam menentukan batasan dan pembuatan kebijakan peraturan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM untuk memungut PPN ini adalah efisiensi. Menurut hasil wawancara diketahui bahwa pertimbangan biaya administrasi dari otoritas pajak, dalam hal ini DJP, dan biaya kepatuhan dari para pelaku UMKM menjadi pertimbangan utama dalam penentuan batasan pihak yang diperbolehkan menggunakan opsi kewajiban untuk menjadi PKP. Hal ini juga sesuai dengan prinsip efisiensi pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (1776).

2. Fairness

Penggunaan peredaran bruto yang menjadi batasan penentuan kewajiban menjadi PKP bagi pengusaha kecil pada peraturan saat ini dianggap sudah adil karena PPN merupakan pajak atas konsumsi yang pengenaannya adalah ketika terjadi penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli. Selain itu, penggunaan batasan berupa peredaran usaha dipandang sederhana dan mudah untuk dilakukan, serta telah

diimplementasikan di banyak negara, tidak terkecuali negara-negara OECD seperti Inggris dan Australia.

3. Certainty

Adanya peraturan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban PPN bagi pengusaha kecil yang masuk dalam kategori UMKM yang disusun UU PPN No. 42 Tahun 2009 dan diperjelas dalam PMK No. 197/PMK.03/2013 merupakan sebuah bentuk kepastian hukum bagi para pelaku UMKM untuk dapat memilih untuk menjadi PKP atau tidak.

4. Flexibility

Perubahan batasan pengusaha kecil yang wajib mengukuhkan diri menjadi PKP yang dilakukan Pemerintah Indonesia mencerminkan fleksibilitas dalam peraturan perpajakan di Indonesia; mengikuti kondisi dan perkembangan perekonomian negara.

5. Neutrality

Opsi memperbolehkan pengusaha kecil dengan batasan tertentu untuk memilih menjadi PKP merupakan suatu usaha pemerintah untuk tidak mendistorsi kepentingan bisnis pelaku UMKM.

Dampak Penerapan Peraturan

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, diperoleh beberapa hal yang menjadi dampak umum penerapan peraturan yang ada saat ini terhadap otoritas perpajakan.

1. Dampak Kepatuhan

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa terdapat indikasi adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak menggunakan opsi yang ada di pasal 3A UU PPN No. 42 tahun 2009. Indikasi ini diungkap baik oleh para narasumber yang berasal dari pembuat kebijakan maupun dari pelaku UMKM itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut.

“Paling yang pertama, tidak melaporkan omzetnya secara benar, memecah usaha juga bisa.” (PC-16).

Pernyataan dari pihak pembuat dan pelaksana kebijakan serta pengamat perpajakan tersebut diperkuat dengan pengakuan para pelaku UMKM sendiri, seperti pada pernyataan berikut.

“Memang kalau dihitung benar mungkin saya lebih, bisa sekitar 6M. Cuma saya lebih simpel aja kalau saya ikut UMKM, 1% gitu kan. lebih simpel dan juga lebih murah.” (U3-17).


2. Dampak Terhadap Jumlah PKP

Penerapan peraturan yang terkait dengan perpajakan bagi pengusaha yang masuk dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN No.42 Tahun 2009 *Juncto* PMK No. 197/PMK.03/2013 berdampak kepada jumlah PKP yang berasal dari pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut.

“Kalau dari PPN mungkin malah *gak* ada kali ya. Kalau dari *threshold* PPN sekarang. 95% mungkin non-PKP yang di bawah 4,8M itu. Kalau yang di bawah 4,8M itu PKP paling tujuannya transaksi ke pemerintah, supaya dia bisa dapat tender proyek, yang di luar itu saya *gak* yakin ada. Ada, tapi sangat sedikit.”(PB-3)

Berdasarkan perbandingan data yang peneliti peroleh dari Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan DJP, ternyata informasi di atas sejalan dengan data yang ada. Terdapat peningkatan jumlah PKP, namun proporsi peningkatan PKP tersebut relatif kecil jika dibanding dengan total keseluruhan wajib pajak yang masuk dalam kategori pengusaha kecil (UMKM) dengan batasan peredaran bruto usaha 4,8 miliar rupiah.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Sumber: Direktorat TIP (Diolah)

Gambar 1 Proporsi PKP Wajib Pajak UMKM dibandingkan Total WP UMKM.

Data dari total pelaku UMKM yang mendaftarkan diri sebagai PKP, sebagian besar merupakan pelaku UMKM yang melakukan transaksi dengan bendaharawan, artinya pelaku UMKM tersebut tidak melakukan pemungutan PPN, tetapi justru dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut.

“Alasannya menggunakan PKP kalau kita ikut *tender* kan ada ketentuannya dari panitia *tender*, harus pajak, harus ini itu juga harus dilengkapi..Kalau *gak* ada itu kita sudah *gak* lolos. *Gak* PKP *gak* bisa, harus PKP.”(U4-17).

Hasil observasi langsung yang peneliti lakukan di KPP Pratama Sleman, juga sesuai dengan pernyataan narasumber diatas. Kebanyakan pelaku UMKM yang mendaftarkan diri menjadi PKP adalah pengusaha kecil yang melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah.

3. Dampak Terhadap Penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara, diungkapkan bahwa realisasi penerimaan PPN dari pelaku UMKM itu kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut.

“Kalau kita bicara realisasi itu kecil. Kalau kita *ngomong* PPh, data PP46 itu Cuma 4 triliun mas. Kalau PPN belum ada.”(PB-3)

“Ya kecil (kontribusi PPN UMKM), paling *gak* sampai 1 persen *lah*.” (PC-47)

Pendapat narasumber tersebut diperkuat dengan bukti yang peneliti peroleh dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP, terkait total penerimaan PPN dari pelaku UMKM secara nasional. Berdasarkan data penerimaan perpajakan lima tahun terakhir, rata-rata penerimaan PPN dari pengusaha yang menjadi PKP dan memiliki peredaran usaha di bawah 4,8 miliar rupiah hanya sebesar 2,9 persen dari rata-rata penerimaan perpajakan. Peningkatan kontribusi penerimaan PPN tertinggi dari pelaku UMKM terhadap total penerimaan pajak terjadi pada tahun 2017.

Tabel 4 Penerimaan PPN dari Pelaku UMKM dan Total Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun (dalam Rupiah).

Tahun	Penerimaan PPN UMKM	Total Penerimaan Pajak	%
2013	10.796.075.620.563	921.206.721.895.006	1,2%
2014	14.678.740.250.300	981.827.009.436.829	1,5%
2015	50.496.281.811.225	1.060.831.387.528.490	4,8%
2016	16.395.717.186.379	1.105.733.929.587.440	1,5%
2017	65.636.799.764.716	1.150.989.995.211.120	5,7%
Persentase Rata-Rata Lima Tahun Terakhir			2,9%

Sumber: Direktorat TIP (diolah)

Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kontribusi PPN Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab

rendahnya kontribusi PPN pelaku UMKM. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan dalam beberapa komponen sebagaimana berikut.

1. Biaya Kepatuhan Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, didapat bahwa biaya kepatuhan yang tinggi menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pihak DJP sebagai berikut.

“Kelemahannya di *compliance cost*-nya di administrasi, di mana dia harus administrasi faktur, harus melaporkan, kalau fakturnya salah tidak bisa diakui, ada kena denda tidak menerbitkan faktur, PM-nya tidak bisa dikreditkan, *kayak gitu lah*”(PC-14).

Indikasi biaya kepatuhan dibagi berdasarkan tiga bagian, yaitu biaya fiskal, biaya waktu dan biaya psikologis (Rosdiana dan Irianto, 2012). Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu kendala bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah terkait dengan biaya kepatuhan ini.

Sisi pelaku UMKM merupakan hal yang biasa mereka khawatirkan apabila mereka masuk ke dalam sistem PPN terkait dengan biaya kepatuhan yang akan mereka hadapi nanti, seperti sulitnya mengurus administrasi perpajakan, sanksi yang berat, waktu khusus yang harus mereka sediakan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, hingga biaya jasa konsultasi yang harus mereka keluarkan. Biaya kepatuhan yang dikeluhkan pelaku UMKM mencakup hal-hal

berikut.

- a. Biaya fiskal ialah biaya yang dapat dinilai dengan uang dan menjadi tanggungan dari wajib pajak terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya., sebagaimana diungkapkan oleh narasumber berikut.

“Karena *gak* simpel, saya juga harus bisa *menghire* tenaga. Butuh dana lagi untuk menggaji.” (U4-26).

- b. Biaya waktu merupakan biaya yang tidak dapat dinilai dengan uang. Termasuk dalam biaya ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi formulir pajak. Biaya ini menjadi salah satu kendala perpajakan UMKM Hal sebagaimana pernyataan dari pelaku UMKM sebagai berikut.


“Menyita waktu tenaga pikiran juga *loh* pak gara-gara pajak..*bener* saya pak.”(U5-30).

- c. Biaya psikologis. Serupa dengan biaya waktu, biaya ini merupakan biaya yang tidak dapat dinilai dengan uang. Termasuk dalam biaya ini adalah kegelisahan, stres dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan, ketakutan pada saat pemeriksaan pajak, dan lain-lain. Hal ini diungkapkan melalui pernyataan narasumber sebagai berikut.

“Stres ngurusin prosedur. Per bulan harus apa namanya, sedangkan UMKM ini kan sangat tradisional. Terus tahun berikutnya Maret April lapor lagi, ya harus dikerjakan lagi.”(U4-25).

Tingginya biaya kepatuhan perpajakan di Indonesia diperkuat dengan data kemudahan pembayaran pajak yang disusun oleh World Bank. waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia rata-rata mencapai 208 jam dalam setahun. Sementara jumlah dokumen yang dibutuhkan juga mencapai rata-rata 43 jenis dokumen, merupakan yang terbanyak di antara negara ASEAN. Namun demikian, peringkat tersebut sudah mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang berada di peringkat 148 dunia, menjadi saat ini di peringkat 114 dunia. Hal itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk terus berbenah dan mempermudah pembayaran

pajak dengan menurunkan biaya kepatuhan ini.



Sumber: www.aseanbriefing.com

Gambar 2 Perbandingan biaya kepatuhan pajak di ASEAN 2018

Batasan Pengusaha Kena Pajak yang Tinggi

Batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tinggi dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya kontribusi penerimaan PPN dari pelaku UMKM. Batasan yang tinggi menyebabkan basis PKP menjadi lebih sedikit. Batasan 4,8 miliar membuat pelaku UMKM dengan peredaran usaha di bawah angka tersebut memilih untuk tidak masuk dalam jaring PPN. Keseluruhan narasumber baik dari DJP, BKF maupun pemerhati perpajakan memiliki pendapat yang sama tentang terlalu tingginya batasan PKP di Indonesia. Hal ini sesuai dengan berbagai pernyataan narasumber sebagai berikut.

“Menurut saya *threshold*-nya terlampau tinggi, 4,8M itu tinggi *banget*. Bahkan World Bank bilang itu termasuk yang tertinggi di dunia.”(PA-26)

“Batasan pengusaha kecil kita paling tinggi di dunia, kalau dibandingin PDB per

kapita. Kalo gak 98 kali atau 112 kali. rata-rata ASEAN cuma 12 kali.”(PB-4)

“Cuma *based*-nya pajak itu selama ini kita kesulitan karena struktur ekonomi kita kebanyakan UMKM, 50 juta pelaku UMKM gitu ya. Terus bahwa *threshold* PKP kita juga tinggi kan 4,8M.”(PD-2)

“Gini, *threshold* di PPN itu terlalu tinggi. *Threshold* pengusaha kecil itu seharusnya tidak disamakan dengan *threshold* pembukuan di PPh, itu tidak ada hubungan sebenarnya.”(PE-1).

Tabel 5 Batasan PKP di Beberapa Negara Dunia pada 2016 (USD)

Negara	Batasan PKP
Finlandia	8.745
Myanmar	14.815
Austria	34.304
Filipina	38.492
Thailand	53.210
Australia	57.311
Afrika Selatan	74.293
Jepang	89.928
Inggris	110.404
Malaysia	120.427
Indonesia	358.825
Singapura	733.058

Sumber: BKF

Apabila dilihat perbandingan batasan PKP dengan PDB per kapita negara ASEAN, perbandingan batasan PKP Indonesia merupakan yang tertinggi, bahkan mengalahkan Singapura. Perbandingan batasan PKP dengan PDB per kapita dipandang adil karena apabila hanya digunakan perbandingan nominal, komposisi perekonomian masing-masing negara

ASEAN tidak sebanding. Misalnya perekonomian Indonesia dan Singapura.

Tabel 6 Besaran Batasan PKP dibanding PDB Per Kapita Negara ASEAN 2016

No.	Negara	Batasan PKP (USD)	PDB per kapita (USD)	Batasan PKP/PDB Per kapita
1	Indonesia	358.825	3.570	100,51 Kali
2	Singapura	733.058	52.962	13,84 Kali
3	Filipina	38.942	2.951	13,20 Kali
4	Malaysia	120.427	9.508	12,67 Kali
5	Myanmar	14.815	1.196	12,39 Kali
6	Thailand	53.210	5.911	9,00 Kali
7	Vietnam	-	2.214	0,00 Kali
	Rata-rata ASEAN tanpa Vietnam			12,22 Kali

Sumber: BKF

Persaingan Usaha

Faktor selanjutnya yang menjadi masalah utama masih rendahnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM adalah keengganan pelaku UMKM untuk melakukan pemungutan pajak karena persaingan usaha. Harga merupakan sesuatu yang sifatnya sensitif bagi para pelaku UMKM untuk dapat menarik sebanyak mungkin pembeli. Mereka menganggap dengan adanya PPN, harga yang mereka tawarkan menjadi tidak bersaing. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut.

“Kalo saya kan jualnya eceran ya, *ndak* grosir besar gitu. Kalo eceran kan pembeli *gak* mau dikasih PPN *gitu*, pasti langsung pergi cari yang lain mesti.”(U1-9).

“Bangkrut kita Mas. Kalau itu diberlakukan di sini harus benar-benar semua diberlakukan rata. Jadi, seperti saya kayak gini, saya *gak* bisa lari dari pajak, sementara banyak kompetitor saya jualannya dalam skala kecil. Mereka sama sekali *gak* bayar PPh *gak* bayar PPN. Ibaratnya kalau saya diberlakukan PPN, dah pasti saya kalah. *Nih* harga seprai dari pabrik 100, kalau ditambah PPN, saya jual modal 110. Sementara orang-orang yang *gak* kena PPN mereka jual 150 bisa. Sementara saya diperhitungkan HPP saya segitu. Jadi sangat tidak mungkin, dan jelas mematikan usaha.”(U3-14)

Secara umum, pelaku UMKM menganggap bahwa pengenaan PPN mengakibatkan harga barang yang mereka jual menjadi tidak kompetitif. Tarif PPN 10 persen juga dianggap tinggi dan dianggap dapat menggerus margin keuntungan dari pelaku UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, didapat simpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Simpulan dari analisis penerapan aturan yang ada saat ini adalah sebagai berikut.

a. Penerapan aturan yang ada telah mengakomodasi prinsip fundamental perpajakan yang disepakati oleh OECD (*The Ottawa Taxation Framework Condition*), yang mencakup *efficiency* pemungutan pajak, *fairness*, *certainty*, *flexibility*, dan *neutrality*.

b. Penerapan peraturan yang terkait dengan angka batasan omzet pengusaha kecil 4,8 miliar rupiah sebagaimana terdapat pada PMK No. 197/ PMK. 03/2013 yakni batasan untuk dapat memilih menjadi PKP, belum melalui kajian khusus terkait PPN. Namun demikian, angka tersebut didapat berdasarkan peraturan lain yang beda jenis pajaknya, yaitu PP 46/2013 di jenis pajak PPh.

c. Dampak dari peraturan tersebut adalah adanya upaya dari pengusaha-pengusaha untuk menghindar dari kewajiban menjadi pemungut PPN sehingga jumlah PKP yang ada khususnya dari pelaku UMKM relatif rendah. Dampak lain ialah rendahnya persentase kontribusi PPN dari pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak.

2. Simpulan yang terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kontribusi penerimaan PPN dari pelaku UMKM, antara lain, terkait tingginya biaya kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM yang menjadi PKP. Biaya kepatuhan tersebut mencakup biaya fiskal, biaya waktu, dan

biaya psikologis yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam usahanya untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia saat ini tidak relevan dan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN bahkan dunia. Hal itu menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan peraturan yang berlaku. Faktor persaingan usaha juga menjadi penyebab mayoritas pelaku UMKM memilih untuk tidak berkontribusi menjadi agen pemerintah untuk memungut PPN, yakni menjadi PKP.

REKOMENDASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Untuk mengoptimalkan penerimaan PPN dari pelaku UMKM, diperlukan adanya upaya perbaikan sistem perpajakan, baik dari sisi kebijakan pajak maupun administrasi perpajakan.

1. Sisi kebijakan perpajakan, perlu dilakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu untuk memperoleh batasan PKP yang tepat karena selama ini belum terdapat kajian mengenai hal tersebut. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menurunkan batasan PKP yang ada saat ini karena batasan PKP Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, bahkan melebihi batasan PKP di negara-negara maju.

2. Pada sisi administrasi perpajakan, diperlukan upaya pengawasan yang lebih intensif oleh pihak DJP dalam rangka meminimalkan upaya-upaya penyalahgunaan penerapan aturan yang ada, seperti penyalahgunaan opsi untuk menjadi PKP ini. Selain itu,

upaya lain yang terkait dengan administrasi adalah dengan menurunkan biaya kepatuhan pajak yang ada. Indonesia merupakan salah satu negara yang biaya kepatuhan pajaknya tertinggi di ASEAN sehingga hal tersebut dapat mengurangi daya saing negara dan pengoptimalan penerimaan pajak.

Salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan bagi UMKM adalah dengan simplifikasi. Pemerintah dapat menerapkan simplifikasi dengan skema *presumptive tax* pada PPN sebagaimana diterapkan pada jenis pajak PPh.

Upaya sosialisasi dan pendampingan PPN terhadap pelaku UMKM harus tetap dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai PPN sehingga mereka mau dan tidak ragu-ragu untuk berkontribusi menjadi PKP untuk memungut PPN.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain, sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menggambarkan bahwa batasan PKP yang ada saat ini terlalu tinggi, namun belum meneliti besaran batasan PKP yang tepat dalam rangka optimalisasi penerimaan PPN.
2. Penelitian ini hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM berdasarkan hasil wawancara dari pihak-pihak yang terbatas, sehingga dimungkinkan terdapat faktor-faktor lain yang belum teridentifikasi terkait dengan hal ini. Pemilihan narasumber dari pelaku UMKM selaku objek penelitian belum

diidentifikasi dalam ukuran mikro, kecil atau menengah. Namun demikian, hanya menyebutkan pelaku UMKM secara umum berdasarkan batasan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah.

Berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mencari batasan PKP yang tepat dalam rangka pengoptimalan penerimaan PPN dari pelaku UMKM.
2. Penelitian selanjutnya dapat membahas lebih spesifik penyebab belum optimalnya kontribusi PPN pelaku UMKM dengan cakupan narasumber dan data yang lebih luas, sehingga dapat dihasilkan gambaran yang lebih *real* terkait dengan hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. 2015. *ASEAN Strategic Action Plan For SME Development 2016-2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2012-2016." Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . t.t. "Badan Pusat Statistik." <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>. diakses tanggal 1 Maret 2018
- Bank Indonesia, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)." Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, dan Universitas Indonesia. 2011. *Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. 21 ed. Bandung.
- Bryman, Alan, dan Emma Bell. 2011. *Business Research Methods*. 3rd ed. Newyork: Oxford University Press.

- Carpio, Denis T., World Bank, dan International Finance Corporation, ed. 2008. *Financing Micro, Small, and Medium Enterprises: An Independent Evaluation of IFC's Experience with Financial Intermediaries in Frontier Countries*. Washington, D.C: International Finance Corporation, World Bank Group.
- Carr, Jered B., dan Ralph S. Brower. 2000. "Principled Opportunism: Evidence From The Organizational Middle." *Public Administration Quarterly (Spring)*, 109–38.
- Centre For Tax Policy And Administration. 1999. "Compliance Measurement - Practice Note." France: OECD.
- . 2006. "International VAT/GST Guidelines." Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Ching, Yong Mun, Jeyapalan Kasipillai, dan Ashutosh Sarker. 2017. "GST Compliance and Challenges for SMEs in Malaysia." *EJournal of Tax Research* 15 (3): 457–89.
- Creswell, John. W. 2014a. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- . 2014b. *Research Design: Qualitative, Quantitatives & Mixed Methods Approaches*. 4 ed. California: Sage Publication, Inc.
- . 2018. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Edisi III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DDTCNews. 2016. "Mengukur Kinerja Penerimaan PPN." Mengukur Kinerja Penerimaan PPN. Diakses 4 Maret 2018. <https://news.ddtc.co.id/analisis-mengukur-kinerja-penerimaan-ppn-6400>.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. "Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai Direktorat Jenderal Pajak." 19 September 2012. <http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai>. diakses tanggal 9 Februari 2018
- Direktorat Penyusunan APBN. 2017. "Informasi APBN 2018; Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan." Kementerian Keuangan.
- Eichfelder, Sebastian, dan Michael Schorn. 2012. "Tax Compliance Costs: A Business-Administration Perspective." *FinanzArchiv / Public Finance Analysis* 68 (2): 191–230.
- Faridy, Nahida, Richard Copp, Brett Freudenberg, dan Tapan Sarker. 2014. "Complexity, Compliance Costs and Non-Compliance with VAT by Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bangladesh: Is There a Relationship?," 49.
- Halim, Abdul, dan Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2: 53–64.
- Harding, Jamie. 2013. *Qualitative Data Analysis From Start to Finish*. London: Sage Publication, Ltd.
- Ibrahim, Syarif. 2013. "Pengenalan PPh Final Untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance." Badan Kebijakan Fiskal.
- James, Simon, dan Clinton Alley. 2004. "Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration." *Journal of Finance and Management in Public Service* 2: 27–42.
- Jensen, Michael, dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure." *Journal of Financial Economics* 3.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang*

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.*
- . 2018. “APBN Kita; Kinerja dan Fakta.” Kementerian Keuangan.
- Kontan. 2017. “PPN 2016 merosot pertama kali dalam 4 tahun.” kontan.co.id. 1 April 2017. <http://nasional.kontan.co.id/news/ppn-2016-merosot-pertama-kali-dalam-4-tahun> diakses tanggal 22 Februari 2018
- Loeprick, Jan. 2009. “Small Business Taxation: Reform to Encourage Formality and Firm Growth.” *World Bank Volume 1*.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. XVII. Yogyakarta: Andi.
- Messier, William F., Steven M. Glover, dan Douglas F. Prawitt. 2000. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. 2 ed. United States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publication, Inc.
- Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. 1984. *Public Finance In Theory and Practice*. Fourth Edition. United States of America.
- Mutmainah, Dinda Audriene. 2016. “Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen.” 21 November 2016 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016112112252592174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen> diakses tanggal 9 Februari 2018
- Neuman, William Laurance. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson Education.
- Nurbaiti, Annisa Fahma. 2014. “Analisis Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Peredaran Usaha Tertentu (Tinjauan Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013).” Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. 2 ed. Jakarta: Granit.
- OECD. 2005. *Small and Medium-Sized Enterprises*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- . 2011. “Supporting The Development of More Effective Tax Systems. A Report to The G-20 Development Working Group By The IMF, OECD, UN and World Bank.” OECD.
- . 2015a. “Survey Ekonomi OECD Indonesia.” France: OECD.
- . 2015b. *Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries*. OECD Tax Policy Studies. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264243507-en>.
- Petrie, Murray. 2002. “A Framework for Public Sector Performance Contracting.” *OECD Journal on Budgeting* 1 (3): 117–53.
- Rahmana, Arief. 2008. “Keragaman Definisi UKM di Indonesia.” *Usaha Kecil dan Menengah (UKM)* (blog). 8 November 2008. <https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/> diakses tanggal 22 Februari 2018
- Ramli, Rosiati, Mohd Rizal Palil, Norul Syuhada Abu Hassan, dan Ahmad Fariq Mustapha. 2015. “Compliance Costs Of Goods And Services Tax (GST) Among Small And Medium Enterprises.” *Jurnal Pengurusan* 45: 15.
- Renata, Almira Herna, Kadarisman Hidayat, dan Bayu Kaniskha. 2016. “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.” *Jurnal Perpajakan* 9: 9.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

- . 2009a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- . 2009b. *Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STDD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- . 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- . 2017a. *Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017*.
- . 2017b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017*.
- . 2017c. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018*.
- Rosdiana, Haula, dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak. Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ross, Stephen A. 1973. "The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem." *The American Economic Review* 63 (2): 134–39.
- Roth, Jeffrey A., dan John T. Scholz. 1989. *Taxpayer Compliance, Volume 1: An Agenda for Research*. University of Pennsylvania Press.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPN dan PPnBM*. 4 ed. Jakarta: Indeks.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. 6 ed. United Kingdom: John Willey & Sons Ltd.
- Shira, Dezan. 2018. "The 2018/19 ASEAN Tax Comparator." *Asean Briefing*, Maret 2018.
- Shome, Parthasarathi. 2004. "Tax Administration and the Small Taxpayer." 04/2. IMF Policy Discussion Papers. International Monetary Fund.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan, dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Smith, Adam. 1776. "An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth Of Nations." <http://www.gutenberg.org/files/3300/3300-h/3300-h.htm>. Diakses pada tanggal 2 April 2018
- Soetrisno P.H. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. 2 ed. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Subiyantoro, Heru, dan Singgih Riphath. 2004. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Revisi 2015. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. 3 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, Tulus. 2008. "Development of SME in ASEAN with Reference to Indonesia and Thailand." *Chulalongkorn Journal of Economics* 20: 53–83.
- USAID. 2013. "Collecting Taxes Database - Collecting Taxes Database-2012-2013, EXCEL Format -Data.Gov." 2013. <https://catalog.data.gov/dataset/collectingtaxesdatabase/resource/a6a58f84-d689-474e-a45b-05cabba3aeb2> diakses tanggal 10 Februari 2018
- Walpole, Michael. 2014. "VAT Compliance Cost Indicators." SSRN Scholarly Paper ID 2503232. Rochester, NY:

- Social Science Research Network.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. 7 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulansari, Ayuningtyas. 2012. “Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).” Depok: Universitas Indonesia.
- Yin, Robert K. 2009. *Case Study Research design and Methods*. 4 ed. Vol. 5. California: Sage Publication, Inc.
- . 2011. *Qualitative Research from start to finish*. New York: The Guildford Press.